

REKAPITILASI-PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-PEMILIHAN-SERENTAK-LANJUTAN
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR: 189/PL.02.1-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2020
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN MERAUKE

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Merauke tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Merauke.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 9 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13 Tahun 2020, PKPU No.2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No.17 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 129/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Merauke.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020
- Lampiran 2 Hlm.